

LAPORAN KEGIATAN
INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN PILAR BATAS
DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018



BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018

LAPORAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

A

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah secara administratif dibagi tingkatannya mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan sampai tingkatan paling kecilnya RT RW yang mempunyai pemisah untuk mempertegas wilayah administrasinya. Pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya di sebut batas daerah, dalam ruang lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah perubahan dari Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, wacana tersebut semakin mengemuka seiring dengan munculnya beberapa kasus konflik dalam penegasan batas daerah. Kasus mengenai perbatasan juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota yaitu;

1. Kabupaten Bangka dengan ibukota Sungailiat;
2. Kabupaten Bangka Tengah dengan ibukota Koba;
3. Kabupaten Bangka Barat dengan ibukota Muntok;
4. Kabupaten Bangka Selatan dengan ibukota Toboali;
5. Kabupaten Belitung dengan ibukota Tanjung Pandan;
6. Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota Manggar;
7. Kota Pangkalpinang dengan ibukota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan sebagai tim Penegasan Batas daerah (PBD) Provinsi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,

administrasi dan sumber daya di bidang administrasi kewilayahan, bidang otonomi daerah dan bidang kerjasama. Dalam penyelenggaraan administrasi kewilayahan terdapat kendala-kendala antara lain kurangnya koordinasi antara Kabupaten/Kota dengan pihak provinsi dalam mengatasi permasalahan sengketa batas antar daerah, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di Biro Pemerintahan dan kurangnya anggaran yang mendukung kegiatan di Biro Pemerintahan.

Dengan adanya kegiatan inventarisasi pilar-pilar batas daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang kondisi pilar batas yang ada di 6 segmen batas, sebagai acuan untuk mengetahui tanda batas daerah dilapangan, sebagai bahan laporan dan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan batas daerah antar Kabupaten. Guna meningkatkan tertib administrasi pemerintahan di bagian batas daerah. Kegiatan ini juga mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah, baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun hubungan kerjasama dengan daerah lain. Ketidakjelasan batas suatu wilayah terkadang dapat menimbulkan persoalan seperti konflik antar daerah perbatasan.

B	Dasar Pelaksanaan
----------	--------------------------

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/211/1/2018 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Tahun Anggaran 2018.

C	Maksud, Tujuan, dan Saran
----------	----------------------------------

Maksud, tujuan dan sasaran pada kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud diadakan kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah adalah untuk mendata keberadaan dan melihat kondisi Pilar Batas Utama (PBU) guna tercipta batas wilayah administrasi yang jelas.

b. Tujuan

1. Untuk menciptakan tertib Administrasi Kewilayahan antar level Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Daerah antar Kabupaten/Kota yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
2. Terwujudnya kepastian batas wilayah antara Kabupaten/Kota;
3. Untuk meningkatkan kerjasama di daerah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten/Kota;

c. Sasaran

Terlaksananya inventarisasi dan pemeliharaan pilar batas daerah.

D	Lingkup Kegiatan
----------	-------------------------

Ruang lingkup kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar batas daerah antara lain:

1. Rapat koordinasi Inventarisasi pilar batas daerah antara Kabupaten/Kota yang difasilitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Survei ke lapangan dalam rangka mendata keberadaan dan kondisi Pilar Batas Utama (PBU);
3. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

E	Hasil Kegiatan
----------	-----------------------

Hasil kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah adalah :

1. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Bangka pada tanggal 26 November 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Bangka;
2. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 26 November 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat;
3. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 November 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kota Pangkalpinang;
4. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 28 November 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan;
5. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Bangka pada tanggal 26 November 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Bangka;
6. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 November 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah;
7. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 5 Desember 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
8. Telah dilaksanakannya Rapat Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten Belitung pada tanggal 5 Desember 2018 tentang menginventarisasi pilar batas daerah yang ada di Kabupaten Belitung;
9. Telah dilaksanakan survey lapangan dalam rangka melaksanakan survey pendahuluan terkait kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah ke Bangka Barat pada tanggal 5 Februari 2018;
10. Telah dilaksanakan survey lapangan dalam rangka melaksanakan survey pendahuluan terkait kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah ke Kabupaten Bangka pada tanggal 11 April 2018;
11. Telah dilaksanakan survey lapangan dalam rangka penyampaian draf buku Pilar Batas antar Kabupaten/Kota agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah ke Kabupaten Bangka pada tanggal 31 Juli 2018;

12. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka inventarisasi pilar batas daerah anantara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka terkait kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah ke Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 Desember 2018;
13. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka melakukan koordinasi dan pengumpulan data terkait Pilar Batas Utama (PBU) yang ada di Kabupaten Belitung pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Ke Kabupaten Belitung pada tanggal 16 s.d 18 Desember 2018;

F	Pengelola Kegiatan
----------	---------------------------

Pengelola kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program	: Peningkatan Administrasi Kewilayahan
Kegiatan	: Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah
2. Pengelola Kegiatan
 - a. Ketua : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Kepala badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 4. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bir Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 7. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 8. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kasubbag Administrasi Pertahanan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kasubbid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II (dua) Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Kasubbid Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Kasi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan,
15. Inchan Kurniawan Hanif, S.Kom., MT (JFT Pranata Komputer Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhammad Nurrisa, S.IP

e. Staf Pelaksana Kegiatan : 1. M Yogie Adlin, S.STP
2. Agung, S.STP

G Mekanisme Pelaksana

Mekanisme pelaksana pada kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim dan Panitia
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/211/I/2018 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Rapat Koordinasi kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah;
3. Konsultasi dan Koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri;
4. Peninjauan dalam rangka Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah ke Kabupaten/Kota;
5. Koordinasi ke Kabupaten/Kota.

H	Realisasi Akhir Dana dan Penyerapan Fisik
----------	--

Jumlah Dana dalam DPA	:	Rp. 37,587.175,-
Realisasi Penyerapan Dana	:	Rp. 36.596.475,-
Sisa Dana	:	Rp. 990.700,-
Realisasi Fisik	:	97 %

I	Permasalahan/Kendala
----------	-----------------------------

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penetapan dan penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota sejak tahun 2004 dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 32 ayat (4) ditegaskan bahwa “perapatan pilar, pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Gubernur” seiring waktu berjalan dan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya kerusakan/hilangnya pilar batas daerah yang telah dipasang oleh Pemerintah Provinsi. Apabila tidak diantisipasi kerusakan atau hilangnya pilar batas tersebut dapat menyebabkan berbagai persoalan yang dapat memicu konflik terkait batas daerah.

Sebagai antisipasi berkenan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun Anggaran 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pelaksanaan perapatan dan pemasangan pilar batas daerah dilaksanakan di 6 (enam) Segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

J	Kesimpulan
----------	-------------------

Kesimpulan dari kegiatan Inventarisasi Pilar Batas antar Daerah Kabupaten/Kota adalah mampu mewujudkan tertip administrasi kewilayahan, dapat menyediakan data dan informasi pilar batas daerah yang berhubungan dengan kebijakan terkait batas daerah dan

dapat memperkecil terjadinya sengketa dalam penegasan pilar batas wilayah di Kabupaten/Kota.

K	Saran
----------	--------------

Berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi Pilar Batas antar Daerah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa hal yang dapat kami jadikan masukan atau saran, yaitu:

1. Perlu ditingkatkan komunikasi, koordinasi dan pemahaman yang lebih baik diantara para stakeholder terkait permasalahan pilar batas daerah;
2. Peningkatan kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam rangka tertib administrasi kewilayahan, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas layanan pemerintah di daerah perbatasan;
3. Perlunya dukungan dan keberpihakan dalam pendanaan/anggaran agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai hasil yang optimal;
4. Perlunya peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung berupa peralatan teknis yang berkualitas dan berbasis teknologi geospasial terbaru.

L	Penutup
----------	----------------

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Pilar Batas antar Kabupaten/Kota.

Pangkalpinang, Desember 2018

Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

M. Haris A.R, A.P., M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19760620 199502 1 001

Muhammad Nurrisa,S.IP
Penata
NIP.19880316 200701 1 002